



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

JL. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA .
No. 318 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 318 / Pdt.G / 2023 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan :

SUNARDI, NIK. 3172052103740005, pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir 21 Maret 1974, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Pedemangan II GG 8/77, RT. 003. RW. 005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai,.....TERGUGAT ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2023, Nomor : 318 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Yenny,..... sebagai, Penggugat ;

M e l a w a n :

Sunardi ,..... sebagai, Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/08-DKCSKB/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang putus karena Perceraian ;
3. Menyerahkan anak laki – laki dibawah pengasuhan Penggugat sampai saat memutuskan hendak ikut siapa, dikarenakan usia sudah memasuki usia dewasa dan sudah dapat memilih yang mana ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang sudah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing – masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap Putusan tersebut diatas ia /mereka dapat mengajukan Perlawanan (Verset) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini di Jalan RE. Martadinata No. 04. Tanjung Priok di Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan.

Jakarta, 17 Oktober 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip : 197302212006041001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.